



► UPAH MINIMUM

UMP DIY Kemungkinan Tak Lagi Terendah

Jumali, Sirojul Khafid, & David Kurniawan
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Upah Minimum Provinsi (UMP) di DIY pada 2022 kemungkinan tidak lagi menjadi yang paling bontot se-Indonesia.

“Kalau dulu kan yang dipakai pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional. Kalau sekarang sangat mungkin menyalip provinsi lain, karena pertumbuhan ekonominya tergantung pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi [yang berbeda-beda],” kata Sekda DIY Kadarman Baskara Aji, Kamis (18/11).

► Halaman 9

UMP DIY...

Pemda DIY mengklaim penggunaan Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 dan UU Cipta Kerja dalam penentuan UMP 2022 membuka kemungkinan batasan upah terendah DIY tidak lagi berada di urutan paling rendah di antara provinsi lainnya di Indonesia.

Mengacu PP 36/2021 dan UU Cipta Kerja, setiap provinsi diberi kebebasan untuk memilih indikator penentuan UMP mengacu pada inflasi atau menggunakan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi dan pertumbuhan ekonomi DIY dalam tren positif. Angka inflasi DIY 1,5%, sedangkan pertumbuhan ekonomi DIY saat ini 4,6%.

"Untuk itu kami pakai yang paling gede ya. Kami pilih pertumbuhan ekonomi sebagai dasar penentuan," ujar Aji.

Hanya saja, Aji masih enggan mengungkapkan besaran kenaikan UMP DIY. Sebab, UMP DIY dan Upah Minimum kabupaten/kota rencananya baru akan diumumkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Jumat (19/11), hari ini.

"Pak Gubernur masih punya waktu besok [hari ini] untuk mengumumkan. Tentunya setelah nantinya SK ditandatangani. Rencana tidak hanya UMP, Pak Gubernur juga akan mengumumkan UMK," jelas Aji.

Menurut Aji, Pemda DIY telah menggelar rapat pada Kamis. Rapat tertutup yang melibatkan bupati dan wali kota se-DIY itu baru sebatas menampung

usulan dari daerah atas hasil rapat Dewan Pengupahan di kabupaten dan kota, dan laporan Disnaker DIY atas hasil rapat Dewan Pengupahan di tingkat provinsi.

"Nah di situ, kemudian Pak Gubernur segera memutuskan untuk UMP dan UMK," ungkap Aji.

Sejauh ini Dewan Pengupahan Bantul telah mengajukan kenaikan UMK sebesar 4,8% dan Kulonprogo mengajukan kenaikan 5,5%.

"Keputusan ada di Pak Gubernur. Dan Pak Gubernur tidak akan terlalu jauh nanti keputusannya dibandingkan Dewan Pengupahan. Kami berharap jika sudah ditetapkan UMK bisa diterapkan," ujar Aji.

Kewenangan Gubernur

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi belum bisa menyampaikan penetapan UMK Jogja. Namun Pemerintah Kota Jogja bersama Dewan Pengupahan Kota Jogja sudah mengajukan usulan. "Nanti tunggu saja, karena banyak masukan, nanti Gubernur DIY yang mempertimbangkan. Itu kewenangan Gubernur, belum ditetapkan, mungkin besok [hari ini] baru diumumkan," kata Heroe.

Sehari sebelumnya, Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti mengatakan rekomendasi besaran UMK 2022 lebih tinggi dibanding UMK 2021. "Sudah ada rekomendasi besaran UMK berdasarkan kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja. Nilainya lebih tinggi dibanding UMK 2021," kata Rabu (17/11).

Haryadi mengatakan pertimbangan penetapan berdasarkan keseimbangan UMK antara kota dan empat kabupaten lain di DIY, termasuk daya tarik investasi di masa mendatang.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menjelaskan UMK 2022 diusulkan Rp1.916.848 dengan kenaikan 4,08%. "Bupati hanya merekomendasikan dan soal nanti apakah diterima atau diperbaiki oleh tim pengupahan tingkat DIY bersama Gubernur, itu saya tidak mengerti," jelasnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul berharap ada kenaikan nilai UMK 2022 antara 3%-4% dari upah yang berlaku saat ini.

Ketua KSPSI Gunungkidul, Budiyo, mengatakan sudah ada pertemuan tripartit antara serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan pemkab. Pada pertemuan itu, ia mengusulkan kenaikan UMK sebesar 5%-7%.

Adapun dasar usulan mengacu pulihnya ekonomi yang sempat terdampak pandemi Covid-19. Meski demikian, ia mengakui usulan tersebut bukan harga mati karena ada batas toleransi kenaikan. "Ya kalau keberatan, paling tidak naiknya 3 persen-4 persen," katanya.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul, Asih Wulandari, mengatakan sudah mengantongi nominal besaran UMK 2022. Namun, ia belum mau membeberkan besaran gaji yang akan diterima para pekerja di tahun depan dengan alasan menunggu pengumuman dari Pemda DIY. (Catur Dwi Janeti)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005